



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRI MAHMUDIN Bin TURVAN
2. Tempat Lahir : Satia Negara (Terbanggi Besar)
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/26 Maret 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lk. I RT.03 Rw.02 Kelurahan Yukum Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pen.Pid.B/2024/PN Gns tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gns



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI MAHMUDIN BIN TURYAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TRI MAHMUDIN BIN TURYAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2012 warna hijau putih Nopol BE 8900 GF, Noka MH1JF5138CK507529, Nosin JF51E-3462982 an. TIYA MOLIZCA;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL ROSYID SAUFI BIN MAT SAUFI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa TRI MAHMUDIN BIN TURYAN, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 bertempat di Dusun VIII BTN Blok E-5 No.55 Rt.015/008 Kamp. Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Terdakwa menginap di rumah saksi ABDUL kemudian Terdakwa berkata "bah besok pagi saya pinjem motor abah ya, saya mau jual hp milik saya udah janji sama temen saya" kemudian saksi ABDUL menjawab "iya gak apa-apa yang penting motor aman, jangan sampai hilang dijagain ya" lalu Terdakwa jawab "iya bah" keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 februari 2024 sekira jam 09.00 wib saksi ABDUL bertanya kepada Terdakwa mengenai sepeda motor miliknya yang akan dipinjam oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "iya bah nanti sy pulang gak lebih dari jam 5 sore kok" kemudian saksi ABDUL mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih dengan Nopol BE 8900 GF dari dalam rumah selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Kampung Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah untuk menemui seseorang yang akan membeli handphone milik Terdakwa sesampainya di Poncowati orang tersebut tidak jadi membeli handphone Terdakwa dikarenakan LCD handphone tersebut pecah selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah sdr. DIRWAN dengan tujuan meminta untuk dicarikan orang untuk menerima gadai sepeda motor milik saksi ABDUL selanjutnya istri dari sdr. DIRWAN mengantarkan Terdakwa menemui orang yang mau menerima gdaai sepeda motor milik saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi ABDUL kepada orang tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman koperasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk judi online dan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok kemudain pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira jam 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. RENDI agar Terdakwa menemuinya di panglong kayu kemudian setelah tiba disana Terdakwa dan sdr. RENDI mengobrol tidak lama kemudian datang saksi ABDUL menanyakan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yaitu saksi RIMA SUCI dan menyuruhnya untuk menebus sepeda motor tersebut lalu saksi RIMA SUCI datang dengan membawa sepeda motor tersebut selanjutnya sekira jam

halaman 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.20 Terdakwa beserta barang bukti diamankan warga dan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban yaitu saksi ABDUL ROSYID SAUFI BIN MAT SAUFI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih dengan Nopol BE 8900 GF;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa TRI MAHMUDIN BIN TURYAN, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 bertempat di Dusun VIII BTN Blok E-5 No.55 Rt.015/008 Kamp. Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Terdakwa menginap di rumah saksi ABDUL kemudian Terdakwa berkata "bah besok pagi saya pinjem motor abah ya, saya mau jual hp milik saya udah janji sama temen saya" kemudian saksi ABDUL menjawab "iya gak apa-apa yang penting motor aman, jangan sampai hilang dijagain ya" lalu Terdakwa jawab "iya bah" keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 februari 2024 sekira jam 09.00 wib saksi ABDUL bertanya kepada Terdakwa mengenai sepeda motor miliknya yang akan dipinjam oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "iya bah nanti sy pulang gak lebih dari jam 5 sore kok" kemudian saksi ABDUL mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih dengan Nopol BE 8900 GF dari dalam rumah selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Kampung Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah untuk menemui seseorang yang akan membeli handphone milik Terdakwa sesampainya di Poncowati orang tersebut tidak jadi membeli handphone Terdakwa dikarenakan LCD handphone tersebut pecah selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah sdr. DIRWAN dengan tujuan meminta untuk dicarikan orang



untuk menerima gadai sepeda motor milik saksi ABDUL selanjutnya istri dari sdr. DIRWAN mengantarkan Terdakwa menemui orang yang mau menerima gdaai sepeda motor milik saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi ABDUL kepada orang tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman koperasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk judi online dan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok kemudain pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira jam 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. RENDI agar Terdakwa menemuinya di panglong kayu kemudian setelah tiba disana Terdakwa dan sdr. RENDI mengobrol tidak lama kemudian datang saksi ABDUL menanyakan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yaitu saksi RIMA SUCI dan menyuruhnya untuk menebus sepeda motor tersebut lalu saksi RIMA SUCI datang dengan membawa sepeda motor tersebut selanjutnya sekira jam 00.20 Terdakwa beserta barang bukti diamankan warga dan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban yaitu saksi ABDUL ROSYID SAUFI BIN MAT SAUFI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih dengan Nopol BE 8900 GF;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Miko Ciputra Bin Dindin Rosidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Abdul Rosyid Saufi dengan alamat di Dusun VIII BTN Blok E-5 No.55 Rt.015/008 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih dengan Nomor Polisi BE 8900 GF milik saksi Abdul Rosyid Saufi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul.16.00 WIB pada saat saksi sedang berada dipanglong kayu tempat saksi bekerja kemudian datang didatengi oleh saksi Abdul Rosyid Saufi mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dari pagi belum pulang dan janjinya hanya sebentar saja lalu saksi jawab dengan korban bahwa Terdakwa tidak ada ditempat saksi bekerja lalu korban mencari Terdakwa ke kantorkanya;
- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul.09.00.WIB pada saat saksi sedang berada dipanglong kayu tempat saksi bekerja Terdakwa datang, lalu Terdakwa kami ajak ngobrol-ngobrol bersama dengan teman saksi agar tidak curiga lalu saksi menjemput saksi Abdul Rosyid Saufi dirumahnya untuk dibawa ke panglong kayu tempat saksi bekerja untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya dipanglong kayu saksi Abdul Rosyid Saufi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Abdul Rosyid Saufi menayakan Terdakwa dengan kata-kata "Mana Motor Saya Kok Gak Dibawa" dijawab Terdakwa "Saya Gak Bawa Motor Abah Motor Abah Saya Gadaikan" saksi Abdul Rosyid Saufi tanya "Saya Gak Mau Tahu Yang Penting Motor Itu Ada Disini" dijawab Terdakwa "Iya Bah Nanti Saya Bel Keluarga Saya Untuk Mengambil Motor Abah Yang Saya Gadaikan" lalu saksi Abdul Rosyid Saufi bersama dengan saksi dan yang lainnya menunggu Terdakwa menelpon keluarganya tersebut selanjutnya Sekira pukul.17.00.WIB datanglah istri Terdakwa menemui kami dengan membawa sepeda motor milik saksi Abdul Rosyid Saufi dan sepeda motor milik korban tersebut diserahkan kepada saksi Abdul Rosyid Saufi dan setelah menyerahkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Way Pengubuan untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dikemanakan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Abdul Rosyid Saufi mengalami kerugian secara materi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dodi Rejviko Septiano Bin Cipto Warno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Abdul Rosyid Saufi dengan alamat di Dusun VIII BTN Blok E-5 No.55 Rt.015/008 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih dengan Nomor Polisi BE 8900 GF milik saksi Abdul Rosyid Saufi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul.16.00 WIB pada saat saksi sedang berada dipanglong kayu bersama dengan saksi Miko Ciputra bekerja kemudian datang didatengi oleh saksi Abdul Rosyid Saufi mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dari pagi belum pulang dan janjinya hanya sebentar saja lalu saksi jawab dengan korban bahwa Terdakwa tidak ada ditempat saksi Miko Ciputra bekerja lalu korban mencari Terdakwa kekantorkanya;
- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul.09.00.WIB pada saat saksi sedang berada dipanglong kayu tempat saksi Miko Ciputra bekerja Terdakwa datang, lalu Terdakwa kami ajak ngobrol-ngobrol bersama dengan teman saksi agar tidak curiga lalu saksi Miko Ciputra menjemput saksi Abdul Rosyid Saufi dirumahnya untuk dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanjanglong kayu tempat saksi Miko Ciputra bekerja untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa kemudian sesampainya dipanjanglong kayu saksi Abdul Rosyid Saufi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Abdul Rosyid Saufi menayakan Terdakwa dengan kata-kata *"Mana Motor Saya Kok Gak Dibawa"* dijawab Terdakwa *"Saya Gak Bawa Motor Abah Motor Abah Saya Gadaikan"* saksi Abdul Rosyid Saufi tanya *"Saya Gak Mau Tahu Yang Penting Motor Itu Ada Disini"* dijawab Terdakwa *"Iya Bah Nanti Saya Bel Keluarga Saya Untuk Mengambil Motor Abah Yang Saya Gadaikan"* lalu saksi Abdul Rosyid Saufi bersama dengan saksi dan yang lainnya menunggu Terdakwa menelpon keluarganya tersebut selanjutnya Sekira pukul.17.00.WIB datanglah istri Terdakwa menemui kami dengan membawa sepeda motor milik saksi Abdul Rosyid Saufi dan sepeda motor milik korban tersebut diserahkan kepada saksi Abdul Rosyid Saufi dan setelah menyerahkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Way Pengubuan untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dikemanakan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara materi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Abdul Rosyid Saufi Bin Mat Saufi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Dusun VIII BTN Blok E-5 No.55 Rt.015/008 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih dengan Nomor Polisi BE 8900 GF milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi yang akan digunakan untuk menjual handphone milik Terdakwa, setelah berhasil membawa sepeda motor saksi, Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saat saksi sedang berada di rumah kemudian Terdakwa datang dan untuk meminta ijin untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih dengan Nomor Polisi BE 8900 GF milik saksi untuk menjual handphone miliknya, karena Terdakwa sering meminjam motor tersebut maka saksi mengizinkan Terdakwa membawa motor miliknya tersebut, lalu Terdakwa menerima kunci kontak motor tersebut dan Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan membawa motor milik saksi;
- Bahwa hingga sampai dengan saat ini motor milik saksi tidak dikembalikan, akibat dari kejadian tersebut saksi melapor ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dikemanakan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara materi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Abdul Rosyid Saufi dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Abdul Rosyid Saufi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Dusun VIII BTN Blok E-5 No.55 Rt.015/008 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih dengan Nomor Polisi BE 8900 GF milik saksi Abdul Rosyid Saufi;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 Terdakwa menginap di rumah saksi Abdul Rosyid Saufi kemudian Terdakwa berkata "Bah Besok Pagi Saya Pinjem Motor Abah Ya, Saya Mau Jual Hp Milik Saya Udah Janjian Sama Temen Saya" kemudian saksi Abdul Rosyid Saufi menjawab "Iya Gak Apa-Apa Yang Penting Motor Aman, Jangan Sampai Hilang Dijagain Ya" lalu Terdakwa jawab "Iya Bah";
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB saksi Abdul Rosyid Saufi mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih dengan Nomor Polisi BE 8900 GF dari dalam rumah selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual handphone milik Terdakwa sesampainya di Poncowati orang tersebut tidak jadi membeli handphone Terdakwa dikarenakan LCD handphone tersebut pecah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara Dirwan dengan tujuan meminta untuk dicarikan orang untuk menerima gadai sepeda motor milik saksi Abdul Rosyid Saufi selanjutnya istri dari Saudara Dirwan mengantarkan Terdakwa menemui orang yang mau menerima g dai sepeda motor milik saksi Abdul Rosyid Saufi tersebut selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Abdul Rosyid Saufi kepada orang tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman koperasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk judi online dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudain pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Rendi agar Terdakwa menemuinya di panglong kayu kemudian setelah tiba disana Terdakwa dan

halaman 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Rendi mengobrol tidak lama kemudian datang saksi Abdul Rosyid Saufi menanyakan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yaitu Saudari Rima Suci dan menyuruhnya untuk menebus sepeda motor tersebut lalu Saudari Rima Suci datang dengan membawa sepeda motor tersebut selanjutnya sekira jam 00.20 Terdakwa beserta barang bukti diamankan warga dan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor korban untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa penggunaan untuk keperluan membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2012 warna hijau putih Nomor Polisi BE 8900 GF, Nomor Rangka MH1JF5138CK507529, Nomor Mesin JF51E-3462982 atas nama TIYA MOLIZCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Abdul Rosyid Saufi dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa selanjutnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Abdul Rosyid Saufi dengan alamat di Dusun VIII BTN Blok E-5 No.55 Rt.015/008 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih dengan Nomor Polisi BE 8900 GF milik saksi Abdul Rosyid Saufi;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 Terdakwa menginap di rumah saksi Abdul Rosyid Saufi kemudian Terdakwa berkata "Bah Besok Pagi Saya Pinjem Motor Abah Ya, Saya Mau Jual Hp Milik Saya Udah Janjian Sama Temen Saya" kemudian saksi Abdul Rosyid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saufi menjawab “Iya Gak Apa-Apa Yang Penting Motor Aman, Jangan Sampai Hilang Dijagain Ya” lalu Terdakwa jawab “Iya Bah”;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB saksi Abdul Rosyid Saufi mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih dengan Nomor Polisi BE 8900 GF dari dalam rumah selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual handphone milik Terdakwa sesampainya di Poncowati orang tersebut tidak jadi membeli handphone Terdakwa dikarenakan LCD handphone tersebut pecah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara Dirwan dengan tujuan meminta untuk dicarikan orang untuk menerima gadai sepeda motor milik saksi Abdul Rosyid Saufi selanjutnya istri dari Saudara Dirwan mengantarkan Terdakwa menemui orang yang mau menerima gdaai sepeda motor milik saksi Abdul Rosyid Saufi tersebut selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Abdul Rosyid Saufi kepada orang tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman koperasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk judi online dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudain pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Rendi agar Terdakwa menemuinya di panglong kayu kemudian setelah tiba disana Terdakwa dan Saudara Rendi mengobrol tidak lama kemudian datang saksi Abdul Rosyid Saufi menanyakan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kemudian Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yaitu Saudari Rima Suci dan menyuruhnya untuk menebus sepeda motor tersebut lalu Saudari Rima Suci datang dengan membawa sepeda motor tersebut selanjutnya sekira jam 00.20 Terdakwa beserta barang bukti diamankan warga dan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor korban untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa penggunaan untuk keperluan membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Abdul Rosyid Saufi mengalami kerugian secara materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama TRI MAHMUDIN Bin TURYAN adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDIN Bin TURYAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih dengan Nomor Polisi BE 8900 GF milik saksi Abdul Rosyid Saufi akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bawa dan Terdakwa gadaikan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Abdul Rosyid Saufi selaku pemilik sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Abdul Rosyid Saufi dengan alamat di Dusun VIII BTN Blok E-5 No.55 Rt.015/008 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB saksi Abdul Rosyid Saufi mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih dengan Nomor Polisi BE 8900 GF dari dalam rumah selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual handphone milik Terdakwa sesampainya di Poncowati orang tersebut tidak jadi membeli handphone Terdakwa dikarenakan LCD handphone tersebut pecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara Dirwan dengan tujuan meminta untuk dicarikan orang untuk menerima gadai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Abdul Rosyid Saufi selanjutnya istri dari Saudara Dirwan mengantarkan Terdakwa menemui orang yang mau menerima gadai sepeda motor milik saksi Abdul Rosyid Saufi tersebut selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Abdul Rosyid Saufi kepada orang tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman koperasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk judi online dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor korban untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gadai dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan kepersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2012 warna hijau putih Nomor Polisi BE 8900 GF, Nomor Rangka MH1JF5138CK507529, Nomor Mesin JF51E-3462982 atas nama TIYA MOLIZCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi Abdul Rosyid Saufi Bin Mat Saufi, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi Abdul Rosyid Saufi Bin Mat Saufi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Abdul Rosyid Saufi Bin Mat Saufi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRI MAHMUDIN Bin TURYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI MAHMUDIN Bin TURYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2012 warna hijau putih Nomor Polisi BE 8900 GF, Nomor Rangka MH1JF5138CK507529, Nomor Mesin JF51E-3462982 atas nama TIYA MOLIZCA;Dikembalikan kepada saksi Abdul Rosyid Saufi Bin Mat Saufi;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Anna Marlinawati, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Hakim Ketua

dto

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

dto

Yoses K. Tarigan, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.